PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 66 **TAHUN 2020**

TENTANG

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5)

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1151);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah daerah provinsi yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayahnya.
2. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
3. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan ketenagalistrikan lintas sektor di Provinsi Lampung; dan

b. sebagai pedoman ketenagalistrikan bagi organisasi dan masyarakat dan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan sektor ketenagalistrikan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. menjadi bahan acuan kebijakan umum di Provinsi Lampung dan *stakeholder* terkait dalam bidang ketenagalistrikan;

b. bahan evaluasi kondisi ketenagalistrikan secara umum di Provinsi Lampung untuk memberi masukan bagi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional; dan

c. proyeksi kebutuhan tenaga listrik untuk semua sektor yang berhubungan dengan tenaga listrik di Provinsi Lampung.

Pasal 4

(1) RUKD disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Gubernur yang memuat:

a. Pendahuluan;

b. Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan;

c. Arah Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik;

d. Kondisi Penyediaan Tenaga Listrik saat ini;

e. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik; dan

f. Kebutuhan Investasi Penyediaan Tenaga Listrik.

(2) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1) RUKD berlaku mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2039 dan dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang ada.

(2) Data yang digunakan dalam penyusunan RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data historis paling sedikit 10 (sepuluh) tahun terakhir.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Desember 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 66

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 14 Desember 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR : 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003